



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 024/KU.01.00/JI/01/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419658/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, atas nama:

NAMA : MYA MERDANIA, S.M
NIP : 19840803 201503 2 001
PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)

KEDUA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Menguji kebenaran perhitungan pada SPP beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpangan dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh KPA;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 8 Januari 2024

Kepala Pengguna Anggaran,



Anditya Sentana Maulana, S.Si., M.M